



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **KAMARUL NISAM SYA'BAN**
Tempat/Tanggallahir : Bilajeng 25 Oktober 2001
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat: Bilajeng, RT 005, RW 005, kel/Desa Kassa Kecamatan Batulappa

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin tanggal 19 Agustus 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Kamarul Nisam Sya'Ban anak sah dari pasangan suami istri Muh.Nasir dan Karmawati, lahir di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon dalam akta kelahiran , Kartu Tanda Penduduk [KTP-el],Kartu Keluarga [KK], Ijazah, dan dengan Paspor Pemohon mempunyai perbedaan
- Bahwa di dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu keluarga [KK],Ijazah, dan tertulis Nama Pemohon adalah Kamarul Nisam Sya'Ban , sedangkan di dalam Paspor tertulis Nama Kamarul Nizam Sya'Ban
- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran ,Kartu tanda Penduduk [KTP-el],Kartu Keluarga,Ijazah pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja, namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data akta kelahiran Pemohon
- Bahwa oleh karena saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya
- Bahwa untuk memperoleh persamaan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el Pemohon
- Foto copy Kartu keluarga [KK] Pemohon
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Informasi data Duplikasi dari Direktorat Jendral Imigrasi
- Foto copy Ijazah

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas , maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenang memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Kamarul Nisam Sya'Ban lahir di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001,

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak sah dari pasangan suami istri Muh.Nasir dan Karmawati, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada akte kelahiran, Kartu tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], Ijazah Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK: 7315122510010001 atas nama KAMARUL NISAM SYA'BAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315CLU1310201000534 atas nama KAMARUL NISAM SYA'BAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-2;
3. Foto copy Kartu keluarga (KK) No. 7315121604190002 atas nama kepala keluarga KAMARUL NISAM SYA'BAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KAMARUL NISAM SYA'BAN, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberitanda P-4;
5. Foto copy Papir No. 2810883 atas nama KAMARUL NIZAM SYA'BAN;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **HAMDINA**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama KAMARUL NISAM SYA'BAN, bertempat tinggal di Bilajeng, RT 005, RW 005, kel/Desa Kassa Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon lahir di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan adanya perbedaan antara nama Pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon tertulis Nama KAMARUL NIZAM SYA'BAN, sedangkan di dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu keluarga (KK), Ijazah, dan tertulis Nama Pemohon adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa penyebab nama Pemohon pada paspor berbeda dengan nama Pemohon pada identitas yang lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor Republik Indonesia No. A 2810883 atas nama KAMARUL NIZAM SYA'BAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja (berlayar), namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data akta kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut,
Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUSU**, di bawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama KAMARUL NISAM SYA'BAN, bertempat tinggal di Bilajeng, RT 005, RW 005, kel/Desa Kassa Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon lahir di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan adanya perbedaan antara nama Pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon tertulis Nama KAMARUL NIZAM SYA'BAN, sedangkan di dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP-el), Kartu keluarga (KK), Ijazah, dan tertulis Nama Pemohon adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa penyebab nama Pemohon pada paspor berbeda dengan nama Pemohon pada identitas yang lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor Republik Indonesia No. A 2810883 atas nama KAMARUL NIZAM SYA'BAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Ijazah pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja (berlayar), namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data akta kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut,

Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang,

bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang yang mana dalam Hasil Rapat Kamar Perdata bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Oleh karena Pemohon telah berusia 19 Tahun (vide bukti P-1 sampai dengan P-5) maka Pemohon dianggap telah dewasa dan cakap untuk bertindak dalam mengajukan permohonan a quo;

Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubung dengan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 diketahui bahwa Pemohon yakni KAMARUL NISAM SYA'BAN lahir di Bilajeng

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2001, bertempat tinggal di Bilajeng, RT 005, RW 005, kel/Desa Kassa Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dimanatepattersebutmasihtermasukdalamwilayahhukumPengadilanNegeriPinrang, dengandemikianPengadilanNegeriPinrangberwenanguntukmenerima, memeriksadanmengadiliperkarapermohonan ini;

Menimbang,
bahwaolehkarenaPengadilanNegeriPinrangberwenangmenerima, memeriksa, danmengadilipermohonaninimakaselanjutnyaakandipertimbangkanapa yang menjadipokokdaripermohonanPemohon;

Menimbang, bahwadarihasilpemeriksaan di persidangansetelahmemeriksabukti-buktisuratdanmendengarketeranganaksi-saksi yang diajukanolehPemohon, makadapatdiperolehfakta-faktahukumsebagaiberikut:

- Bahwa Pemohon KAMARUL NISAM SYA'BAN adalah anakdaripasangansuamiistriMUH.NASIR danKARMAWATI, lahir di Bilajengpadatanggal 25 Oktober 2001 (vide bukti P-2, dan P-3);
- Bahwaterdapatperbedaanantara nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dengan Paspur Pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-5);
- Bahwadi dalam paspor Pemohon tertulis Nama KAMARUL NIZAM SYABAN, sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor Republik Indonesia No. A 2810883 atas nama KAMARUL NIZAM SYABAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga, dan Ijazah pemohon (vide bukti P-1 sampai dengan P-4) serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah KAMARUL NISAM SYA'BAN;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk bekerja, namun data Pemohon yang ada di kantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data akta kelahiran serta identitas Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor Republik Indonesia No. A 2810883 atas nama KAMARUL NIZAM SYABAN, dengan demikian data diri Pemohon yang benar adalah nama **KAMARUL NISAM SYA'BAN** lahir di Bilajengpadatanggal 25

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2001, anak sah dari pasangan suami istri MUH.NASIR dan KARMAWATI, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. A 2810883 yakni yang tertulis **KAMARUL NIZAM SYABAN** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare secara hukum dinyatakan mengalami perubahan nama, yakni yang benar adalah **KAMARUL NISAM SYA'BAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan maupun keimigrasian serta Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga

cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan perbaikan pada redaksi petutur permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat memperoleh paspor baru dengan identitasnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **KAMARUL NISAM SYA'BAN** lahir di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001, anak sah dari pasangan suami istri MUH.NASIR dan KARMAWATI, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
3. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam Paspor No. A 2810883, sebelumnya tertulis atas nama **KAMARUL NIZAM SYABAN** lahir

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001 menjadi atas nama **KAMARUL NISAM SYA'BAN** lahir di Bilajeng pada tanggal 25 Oktober 2001;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrangserta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARFAN, S.H. YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------|-----------------------|
| Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| Panggilan Sidang | : Rp230.000,00 |
| PNBP | : Rp10.000,00 |
| Sumpah | : Rp15.000,00 |
| Materai | : Rp10.000,00 |
| Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Leges | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp365.000,00 |

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)